

PEDOMAN

KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA



INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TEMANGGUNG

**PEDOMAN
KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA**



**Institut Islam Nahdlatul Ualam
(INISNU) Temanggung
Tahun 2022**

KATA PENGANTAR

Dalam menjalankan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdikan kepada masyarakat, mahasiswa harus menjunjung tinggi etika. Sebagai agen perubahan sangat mutlak bagi mahasiswa memiliki etik di ranah laku tidak sekadar di wilayah pengetahuan belaka.

Etika mahasiswa harus menjadi panglima dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi karena sangat erat dengan penguatan pendidikan karakter yang meleket pada kegiatan tersebut. Mahasiswa maupun orang lain akan nyaman dan aman ketika etika diutamakan. Dengan memahami peran etika mahasiswa dapat bertindak sewajarnya dalam melakukan aktivitasnya sebagai mahasiswa misalnya di saat mahasiswa berdemonstrasi menuntut keadilan etika menjadi sebuah alat kontrol yang dapat menahan mahasiswa agar tidak bertindak anarkis.

Dengan etika mahasiswa dapat berperilaku sopan, santun, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Aswaja, Mabadi Khaira Ummah terhadap siapa pun di dalam maupun di luar kampus. Mahasiswa yang memiliki etika bagus harus memahami kebebasan dan tanggung jawab, karena banyak di antara mereka yang apabila sedang berdemonstrasi memaknai kebebasan dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab dan cenderung destruktif.

Dalam konteks ini, INISNU Temanggung telah merumuskan berbagai program pembinaan kepada mahasiswa melalui program/ kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Untuk itu, dibutuhkan pedoman kode etik yang menjadi rambu-rambu kepada mahasiswa agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat berjalan maksimal tanpa ada halangan.

Temanggung, 30 Desember 2021






Wakil Rektor I,



INISNU
T E M
Hamidulloh Ibda, M.Pd.
NIDN. 2217069003

PENGESAHAN
PEDOMAN KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA TEMANGGUNG

Kode Dokumen	PP2021-PKETTM
Penyusunan	22-27 Desember 2021
Revisi	28-29 Desember 2021
Pengesahan	30 Desember 2021

Proses	Penanggungjawab
Penyusunan dan Pemeriksaan	Warek I,  Hamidulloh Ibda, M.Pd.
Persetujuan	Rektor,   Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
Penetapan	Rektor,   Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.

TIM PENYUSUN

Penasihat

Dr. H. Muh. Baehaqi, M.M.

Penanggungjawab

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

Tim Penyusun

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

Khamim Saifuddin, M.Pd.I.

Moh. Syafi', M.Hum.

Pengendalian

Lembaga Penjamin Mutu

Penerbit

INISNU Temanggung Press

Jl. Suwandi-Suwardi KM. 01 Madureso, Kecamatan

Temanggung, Kabupaten Temanggung

Telp. (0293) 4962963 / WhatsApp: +62882003478095

Email: akademika@inisnu.ac.id / inisnu@gmail.com

Website: inisnu.ac.id / akademika.inisnu.ac.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ----- ii
PENGESAHAN ----- iv
TIM PENYUSUN ----- v
DAFTAR ISI ----- vi
SURAT KEPUTUSAN ----- viii

BAB I KETENTUAN UMUM ---- 1

Pasal 1 ----- 1

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI ----- 4

Pasal 2 Tujuan ----- 4

Pasal 3 Fungsi ----- 4

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA ----- 5

Pasal 4 Hak Umum Mahasiswa ----- 5

Pasal 5 Hak Akademik ----- 6

Pasal 6 Hak Penggunaan Sarana dan Prasarana----- 7

Pasal 7 Hak Penggunaan Kantor Organisasi
Kemahasiswaan ----- 8

Pasal 8 Kewajiban Mahasiswa ----- 8

Pasal 9 Kewajiban Khusus ----- 9

BAB IV STANDAR PERILAKU MAHASISWA ----- 11

Pasal 10 Standar Perilaku Umum ----- 11

Pasal 11 Standar Perilaku dalam Ruang
Kuliah/Laboratorium ----- 12

Pasal 12 Etika Mahasiswa dalam Pengerjaan Tugas -----
13

Pasal 13 Etika dalam Mengikuti Ujian ----- 14

Pasal 14 Etika Mahasiswa dengan Dosen ----- 15

Pasal 15 Etika Mahasiswa dengan Mahasiswa ----- 16

Pasal 16 Etika Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan -----	18
Pasal 17 Etika Mahasiswa dengan Masyarakat -----	19
Pasal 18 Etika Mahasiswa dalam Seni -----	19
Pasal 19 Etika dalam Kegiatan Keagamaan -----	20
Pasal 20 Etika Dalam Kegiatan Minat Dan Penalaran --- --	21
Pasal 21 Etika Dalam Kegiatan Pengembangan Keorganisasian -----	22
Pasal 22 Etika Dalam Menyampaikan Pendapat -----	23
Pasal 23 Etika Dalam Mahasiswa Berkomunikasi ----	24
BAB V LARANGAN DAN PELANGGARAN -----	26
Pasal 24 Pelanggaran Ringan -----	26
Pasal 25 Pelanggaran Sedang -----	27
Pasal 26 Pelanggaran Berat -----	28
Pasal 27 Pelanggaran-pelanggaran Lain -----	29
BAB V SANKSI-SANKSI -----	30
Pasal 28 Ketentuan Sanksi -----	30
Pasal 29 Jenis Sanksi -----	30
Pasal 30 Sanksi Ringan -----	30
Pasal 31 Sanksi Sedang -----	31
Pasal 32 Sanksi Berat -----	31
Pasal 33 Pihak yang Berhak Menjatuhkan Sanksi ----- 32	
Pasal 34 Tata Cara Penjatuhan Sanksi -----	32
Pasal 35 Perlindungan Saksi Pelapor, Pembelaan dan Rehabilitasi -----	33
Pasal 36 Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa --- --	34
BAB VI PENUTUP -----	35
Pasal 37 -----	35
Pasal 38 -----	35
Pasal 39 -----	35



**INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
(INISNU) TEMANGGUNG**

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 324 Tahun 2021

Alamat : Jalan Suwandi-Suwardi Km 01 Madureso Temanggung

E-mail : inisnu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INISNU TEMANGGUNG

Nomor: In.27/R/KR/233/XII/2021

Tentang

**PEDOMAN KODE ETIK DAN TATA TERTIB
MAHASISWA**

Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim

Rektor INISNU Temanggung,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik untuk program Sarjana (S1) Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung, perlu adanya ketentuan yang mengatur semua kegiatan akademik dan kemahasiswaan melalui pedoman Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa;
2. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Kode Etik Mahasiswa Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tahun 2022.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan

- Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka tahun 2020;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar nasional Pendidikan;
 11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 324 Tentang Alih Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung menjadi Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung;
 12. STATUTA INISNU Temanggung 2021;
 13. Kalender Akademik INISNU Temanggung tahun akademik 2021-2022;
- 30 Desember 2021

Dengan selalu memohon rida dan inayah Allah SWT
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor INISNU Temanggung Tentang Pedoman Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa INISNU Temanggung tahun 2022.
- PERTAMA : Pedoman Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa INISNU Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 30 Desember 2021
Rektor



Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
NIDN. 2127086501
TEMANGGUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) INISNU Temanggung;
2. Para Wakil Rektor INISNU Temanggung;
3. Para Dekan di Lingkungan INISNU Temanggung;
4. Para Kaprodi di Lingkungan INISNU Temanggung;
5. Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala Unit di Lingkungan INISNU Temanggung;
6. Ketua HMPS di lingkungan INISNU Temanggung;
7. Ketua DEMA dan SEMA Fakultas di lingkungan INISNU Temanggung;
8. Ketua DEMA dan SEMA di lingkungan INISNU Temanggung;
9. Ketua UKM di lingkungan INISNU Temanggung;
10. Mahasiswa;

Lampiran

Keputusan Rektor INISNU Temanggung tentang Pedoman Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa

Nomor : In.21/R/KR/233/II/2021

Tanggal : 30 Desember 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung disingkat INISNU Temanggung yang selanjutnya disebut atau dapat ditulis sebagai Institut, adalah perguruan tinggi keagamaan swasta yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Pelaksana INISNU Temanggung yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Temanggung melalui Badan Pelaksana Penyelenggara INISNU Temanggung yang secara fungsional dibina oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
2. Kode Etik adalah norma dan aturan sebagai landasan bagi sikap dan perilaku mahasiswa INISNU Temanggung;
3. Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa INISNU Temanggung;
4. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian yang sesuai dan berterima;

5. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Perguruan Tinggi serta evaluasi atas proses-proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat;
6. Kebebasan Akademik adalah suasana yang menjamin setiap orang dapat menyampaikan dan menerima gagasan atau pemikiran serta mengujinya secara jujur dan terbuka berdasarkan nilai-nilai akademik;
7. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku di INISNU Temanggung;
8. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku di INISNU Temanggung.
9. Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib adalah setiap perkataan, sikap, perilaku yang mengganggu suasana akademik, merugikan, dan atau mencemarkan nama baik almamater INISNU Temanggung;
10. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa INISNU Temanggung;
11. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran berlaku di INISNU Temanggung;
12. Senat Institut adalah institusi yang terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Institut, Dekan, Direktur

Pascasarjana, Wakil Dosen, dan unsur lain yang ditetapkan Senat INISNU Temanggung;

13. Rektor adalah Pimpinan tertinggi INISNU Temanggung;
14. Wakil Rektor adalah pembantu Rektor dalam memimpin INISNU Temanggung;
15. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan INISNU Temanggung;
16. Ketua Program Studi adalah Pimpinan Program Studi yang ada pada Program Studi di lingkungan Fakultas di INISNU Temanggung;
17. Dosen adalah tenaga pendidik di INISNU Temanggung;
18. Karyawan adalah tenaga administratif yang diangkat dengan Surat Keputusan khusus untuk menangani tugas-tugas administrasi.
19. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di INISNU Temanggung.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan

Membentuk akhlak mulia mahasiswa demi terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi di INISNU Temanggung.

Pasal 3

Fungsi

Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, standar perilaku mahasiswa, larangan, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa INISNU Temanggung.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA
Pasal 4
Hak Umum Mahasiswa

Setiap mahasiswa INISNU Temanggung berhak untuk:

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keislaman;
2. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keislaman sesuai dengan nilai-nilai akademik yang berlaku di INISNU Temanggung;
3. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis secara santun dan bertanggungjawab;
4. Memperoleh layanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
5. Memperoleh layanan dalam pengembangan penalaran, minat bakat, kesejahteraan, dan keagamaan;
6. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di INISNU Temanggung;
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana dalam kegiatan akademik dan non-akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di INISNU Temanggung.

Pasal 5

Hak Akademik

Setiap mahasiswa INISNU Temanggung berhak :

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen terkait dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai kaidah keilmuan, keislaman, etika, susila, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku;
2. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab guna mendalami ilmu agama islam dan ilmu pengetahuan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku di INISNU Temanggung;
3. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
4. Memanfaatkan sarana dan prasarana INISNU Temanggung dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memperoleh penghargaan dari INISNU Temanggung atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menyampaikan aspirasi dan pendapat berupa usul, saran, kritik baik lisan dan atau tulisan secara etis dan bertanggungjawab;
7. Mengambil hak cuti maksimal 2 (dua) semester dengan tidak berturut-turut;

8. Memperoleh penilaian secara objektif dan cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Mengikuti kegiatan-kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang ada di lingkungan kampus;
10. Memperoleh informasi akademik dengan cepat dan transparan, baik secara lisan dan atau tulisan melalui website resmi inisnu.ac.id, Siakad, atau media sosial resmi milik inisnu Temanggung;

Pasal 6

Hak Penggunaan Sarana dan Prasarana

Di lingkungan kampus INISNU Temanggung, setiap lembaga kemahasiswaan intra dapat mengajukan permohonan peminjaman sarana dan prasana milik INISNU Temanggung dengan ketentuan:

1. Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan sarana dan prasana milik INISNU Temanggung berhubungan dengan program kelembagaan yang menunjang pengembangan nalar, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa;
2. Organisasi kemahasiswaan wajib mengajukan surat permohonan atau proposal kegiatan yang disahkan oleh pejabat yang terkait atau Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang bersangkutan;
3. Permohonan penggunaan sarana dan prasana milik INISNU Temanggung akan dipenuhi selama dimungkinkan dan belum dipergunakan oleh lembaga lain;

4. Segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan sarana dan prasana milik INISNU Temanggung tersebut ditanggung oleh peminjam;

Pasal 7

Hak Penggunaan Kantor Organisasi Kemahasiswaan

Setiap Organisasi Kemahasiswaan INISNU Temanggung dapat menggunakan kantor dengan ketentuan :

1. Kantor dibuka setiap hari mulai pukul 08.00 – 15.30. WIB untuk hari Senin, dan Sabtu-Ahad mulai pukul 08.00 – 14.00. WIB.
2. Pada saat dilaksanakan azan salat berjamaah di masjid, kantor harus ditutup. Khusus untuk hari Jum'at harus ditutup antara pukul 11.00 – 13.00 WIB;
3. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian kantor;
4. Merawat barang-barang inventaris dan ikut bertanggungjawab akan kebutuhannya;
5. Kantor boleh digunakan untuk tempat menginap;
6. Kantor tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan program kelembagaan;

Pasal 8

Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa INISNU Temanggung berkewajiban:

1. Memenuhi kewajiban akademik, administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman dengan baik, serta mengutamakan akhlak mulia;
3. Mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan, dan strategis INISNU Temanggung.
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater;
5. Menjaga etika akademik dan profesionalitas;
6. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus;
7. Bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, karyawan dan sesama mahasiswa;
8. Berpakaian yang menutup aurat, sopan dan rapi sesuai dengan nilai-nilai keislaman;
9. Menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai-nilai keislaman;
10. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus;
11. Memelihara prasarana dan sarana INISNU Temanggung.

Pasal 9

Kewajiban Khusus

Mahasiswa INISNU Temanggung memiliki kewajiban :

1. Membayar SPP tepat waktu, selambat-lambatnya maksimal 1 minggu sebelum UTS dimulai;
2. Mengikuti perkuliahan minimal 70% dari jumlah 16 kali pertemuan setiap semester dan hormat kepada dosen;
3. Menciptakan suasana perkuliahan yang kondusif;

4. Memupuk semangat belajar dan meningkatkan ketekunan agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan sistem yang berlaku;
5. Meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan yang mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga dan atau individu mahasiswa;
6. Mencari informasi secara aktif tentang aktivitas akademik dan kegiatan-kegiatan kampus baik secara lisan dan atau tulisan, melalui website resmi INISNU.ac.id, Siakad, atau media sosial resmi milik INISNU Temanggung;
7. Berpakaian sopan, bersih, rapi dan menutup aurat terutama pada saat kuliah, ujian dan ketika bertemu dengan dosen, pegawai dan pimpinan;
8. Khusus bagi mahasiswi diwajibkan berbusana muslimat sesuai dengan syari'at Islam (tidak ketat dan tidak transparan);
9. Memakai sepatu formal di dalam kampus;
10. Mengendarai kendaraan bermotor dengan sopan di area kampus.

BAB IV
STANDAR PERILAKU MAHASISWA
Pasal 10

Standar Perilaku Umum

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
2. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik INISNU Temanggung;
5. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana INISNU Temanggung serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
6. Menjaga integritas pribadi sebagai sivitas akademika INISNU Temanggung;
7. Menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di INISNU Temanggung;
8. Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan terbuka);
9. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
10. Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan;

11. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
12. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
13. Menghargai pendapat orang lain;
14. Bertanggungjawab dalam perbuatannya;
15. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;

Pasal 11
Standar Perilaku dalam Ruang
Kuliah/Laboratorium

Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah:

1. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
2. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan;
3. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan android atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;
4. Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut;

5. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
6. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
7. Jujur, tidak mamalsukan presensi/ kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
8. Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
9. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium;
10. Tidak mengotori ruangan dan inventaris INISNU Temanggung seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

Pasal 12

Etika Mahasiswa dalam Pengerjaan Tugas

Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan tugas akhir, penelitian skripsi / tugas akhir non-skripsi, adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
2. Berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun;
3. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan laporan tugas akhir, penelitian skripsi, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain;

4. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, skripsi, dan lainnya;
5. Mengerjakan tugas milik temannya;
6. Melakukan duplikasi, fabrikasi, falsifikasi, dan plagiasi tugas milik orang lain atau dengan sesama teman.

Pasal 13

Etika dalam Mengikuti Ujian

Etika dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut:

1. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan INISNU Temanggung;
2. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
3. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
4. Tidak mencoret inventaris INISNU Temanggung seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian;

6. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

Pasal 14

Etika Mahasiswa dengan Dosen

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan INISNU Temanggung;
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
4. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan INISNU Temanggung;
5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
6. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;

8. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
9. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
10. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
11. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
14. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 15

Etika Mahasiswa dengan Mahasiswa

Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa:

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam

- lingkungan maupun di luar lingkungan INISNU Temanggung;
3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
 4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
 5. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
 6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
 7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan INISNU Temanggung;
 8. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
 9. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
 10. Bersama-sama menjaga nama baik INISNU Temanggung dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik INISNU Temanggung;
 11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
 12. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
 13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang

bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 16

Etika Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga kependidikan:

1. Menghormati semua tenaga kependidikan/administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan INISNU Temanggung;
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan INISNU Temanggung;
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi;
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 17

Etika Mahasiswa dengan Masyarakat

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat:

1. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik INISNU Temanggung di tengah masyarakat;
2. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
3. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
4. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji;
5. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

Pasal 18

Etika Mahasiswa dalam Seni

Etika dalam kegiatan seni:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, seni dan menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
2. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
3. Tidak melakukan *piracy* (pembajakan) atau plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain;
4. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;

5. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama;
6. Menjaga nama baik dan citra kampus serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik INISNU Temanggung;
7. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat;
8. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan kesenian;
9. Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
10. Menghormati hasil karya orang lain;
11. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

Pasal 19

Etika dalam Kegiatan Keagamaan

Etika dalam Kegiatan Keagamaan:

1. Menghormati agama orang lain;
2. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;

4. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut;
5. Menjaga nama baik dan citra INISNU Temanggung serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik INISNU Temanggung dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
7. Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
8. Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut;
9. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membedakan agama yang dianut;
10. Mematuhi aturan-aturan INISNU Temanggung dalam kegiatan keagamaan.

Pasal 20

Etika Dalam Kegiatan Minat Dan Penalaran

Etika dalam kegiatan minat dan penalaran:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kebudayaan nasional;
3. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;

4. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
5. Menjaga nama baik dan citra INISNU Temanggung serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik INISNU Temanggung;
6. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
7. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
8. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran;
9. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 21
Etika Dalam Kegiatan Pengembangan
Keorganisasian

Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
5. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
6. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;

7. Bertanggungjawab terhadap semua Peraturan dan tindakan;
8. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik;
9. Menjaga nama baik dan citra INISNU Temanggung serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik INISNU Temanggung;
10. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
11. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan INISNU Temanggung dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

Pasal 22

Etika Dalam Menyampaikan Pendapat

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran:

1. Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis;
2. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang;
3. Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan INISNU Temanggung maupun di luar lingkungan INISNU Temanggung;

4. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan INISNU Temanggung;
5. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan;
6. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
7. Menjaga nama baik dan citra INISNU Temanggung;
8. Menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran;
9. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;
10. Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran;
11. Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

Pasal 23

Etika Dalam Mahasiswa Berkomunikasi

Etika dalam mahasiswa berkomunikasi dengan Dosen dan tenaga kependidikan:

1. Memperhatikan waktu komunikasi (usahakan pada jam kerja);
2. Menyampaikan salam pembuka;
3. Memperkenalkan diri/identitas dengan jelas dan terang;
4. Menyampaikan tujuan komunikasi;
5. Memohon izin/maaf meskipun tidak salah;

6. Menggunakan bahasa formal (EBI) / *karma*;
7. Tidak diperkenan menggunakan bahasa *lebay/alay*;
8. Tidak boleh protes, curhat, dan ngeyel;
9. Tidak boleh mengirim pesan berulang-ulang;
10. Tidak boleh baper;
11. Menyampaikan terima kasih;
12. Menyampaikan salam penutup.

BAB V
LARANGAN DAN PELANGGARAN
Pasal 24
Pelanggaran Ringan

Pelanggaran ringan bagi mahasiswa meliputi:

1. Melanggar tata tertib perkuliahan dan tata tertib akademik yang berlaku di INISNU Temanggung;
2. Memakai sandal, sepatu yang tumitnya diinjak, slop, berkaos oblong atau tidak berkerah, celana atau baju dan kegiatan lainnya di kampus;
3. Berpakaian ketat, tembus pandang atau baju pendek bagi mahasiswi.;
4. Rambut gondrong/disemir/dicat, mengenakan kalung, anting, gelang, tato bagi mahasiswa;
5. Berdandan secara berlebihan (menor) bagi mahasiswi;
6. Merokok saat mengikuti kegiatan akademik;
7. Mengendarai sepeda motor dengan ngebut, berboncengan 3 (tiga) orang dalam lingkungan kampus;
8. Menggunakan telepon genggam, tidur dan ramai sendiri ketika kuliah sedang berlangsung;
9. Berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim di tempat sepi di komplek INISNU Temanggung;
10. Menggunakan fasilitas kampus secara tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan timbulnya kerugian;

Pasal 25

Pelanggaran Sedang

1. Membawa senjata tajam, petasan, dan benda terlarang lainnya yang dapat mencelakanan orang lain;
2. Mengundang dan atau membawa pihak luar INISNU Temanggung ke dalam kampus yang dapat menimbulkan kegaduhan;
3. Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar dan atau bekerja serta ketenangan penghuni di lingkungan kampus;
4. Memiliki, membawa, menghandakan, meminjam, meminjamkan, menjual, dan menyewakan media pornografi;
5. Melakukan percumbuan dengan lawan jenis yang bukan muhrim baik di dalam maupun di luar kampus;
6. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik INISNU Temanggung, seseorang, golongan, ras, suku, dan agama;
7. Melakukan perkelahian, tawuran, dan demonstrasi yang anarkis;
8. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk mencontek dan memberi jawaban ke mahasiswa lain dalam ujian, serta memplagiasi tugas-tugas perkuliahan maupun tugas akhir berupa skripsi;
9. Merusak dengan sengaja sarana dan prasarana INISNU Temanggung.

Pasal 26

Pelanggaran Berat

1. Memiliki, membawa, mengedarkan, dan mempergunakan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) atau Narkotika dan Obat Berbahaya (NARKOBA);
2. Melakukan pelecehan seksual, tindakan pornografi, zina atau kumpul kebo dan tindakan tercela lainnya;
3. Membuatkan dan atau meminta orang lain untuk membuatkan skripsi atau melakukan plagiasi;
4. Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah dan surat-surat keterangan lainnya ;
5. Melakukan perusakan, perampasan dan pencurian sarana dan prasarana INISNU Temanggung;
6. Melakukan tindak yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran agama Islam dan Aswaja, yakni membunuh, merampok, dan meminum minuman keras;
7. Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap lebih dari satu tahun.
8. Merusak dengan sengaja sarana dan prasarana milik kampus.
9. Melakukan kecurangan akademik dengan bertindak sebagai joki dalam ujian.

Pasal 27

Pelanggaran-pelanggaran Lain

Melanggar tata tertib yang berlaku di masing-masing unit yang kualifikasinya bergantung pada aturan yang berlaku pada masing-masing unit tersebut.

BAB V
SANKSI-SANKSI
Pasal 28
Ketentuan Sanksi

1. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa, Ormawa dan atau UKM yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini;
2. Pelanggaran yang dilakukan oleh Ormawa atau UKM sanksinya dapat berupa penangguhan atau pemberhentian dana bantuan sampai barang yang rusak atau hilang diperbaiki atau diganti;
3. Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penelitian dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh pihak yang berwenang di INISNU Temanggung.

Pasal 29
Jenis Sanksi

Sanksi yang akan diberlakukan terdiri atas beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi : sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

Pasal 30
Sanksi Ringan

1. Nasihat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.
2. Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
3. Pengusiran dari ruang kuliah atau ujian.

4. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan atau akademik dan atau kemahasiswaan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 31 **Sanksi Sedang**

1. Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
2. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester.
3. Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
4. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan dihitung sebagai masa studi penuh.
5. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu dalam jangka waktu tertentu.
6. Membuat surat pernyataan secara tertulis untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.

Pasal 32 **Sanksi Berat**

1. Mengganti barang yang dirusak, dirampas, dan atau dicuri dan dilakukan skorsing dua semester atau lebih.
2. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.

3. Pencabutan Gelar Akademik dengan tidak hormat.
4. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar undang-undang, jika dipandang perlu.

Pasal 33

Pihak yang Berhak Menjatuhkan Sanksi

Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :

1. Ketua Prodi, dosen dan pegawai berwenang menjatuhkan sanksi tingkat ringan atas pelanggaran tata tertib mahasiswa.
2. Dekan Fakultas berwenang menjatuhkan sanksi tingkat sedang atas pelanggaran tata tertib mahasiswa.
3. Rektor dan Wakil Rektor INISNU Temanggung berwenang menjatuhkan sanksi tingkat berat atas pelanggaran tata tertib mahasiswa.

Pasal 34

Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Penjatuhan sanksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Penjatuhan sanksi ringan dilakukan oleh Ketua Prodi, Dosen dan pegawai didasarkan pada hasil temuan pelanggaran ringan.
2. Penjatuhan sanksi sedang oleh Dekan Fakultas dilakukan setelah mendengarkan keterangan dari pihak yang terkait, dan ditetapkan dengan surat keputusan.
3. Penjatuhan sanksi tingkat berat oleh Rektor dan Wakil Rektor INISNU Temanggung dilakukan atas :

- a. Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua atau wali mahasiswa, serta kepada lembaga atau UKM yang melakukan pelanggaran.
 - b. Mahasiswa, Ormawa atau UKM yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa atas usul penjatuhan sanksi berat dalam tenggang waktu 7 x 24 jam sejak surat usulan pemberian sanksi diterbitkan.
4. Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua atas pertimbangan Senat.

Pasal 35

Perlindungan Saksi Pelapor, Pembelaan dan Rehabilitasi

1. Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari INISNU Temanggung;
2. Mahasiswa yang dinyatakan melanggar Tata Tertib dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan azas keadilan.
3. Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 36

Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa

1. Terdiri atas:
 - a. Pimpinan INISNU Temanggung
 - b. Dekan Fakultas di INISNU Temanggung
 - c. Ketua Senat Akademik INISNU Temanggung
 - d. Ketua Senat Mahasiswa
2. Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa dapat mengusulkan sanksi terhadap pelanggaran sedang dan berat melalui sidang Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa.
3. Sidang Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa dapat dilakukan atas permintaan/laporan terjadinya pelanggaran sedang dan berat yang diajukan oleh mahasiswa, dosen, pegawai dan masyarakat.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 37



Dengan diberlakukannya pedoman ini, maka segala Keputusan Rektor INISNU Temanggung tentang kode etik dan tata tertib mahasiswa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Kode Etik Mahasiswa ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Kode Etik Mahasiswa INISNU Temanggung ini akan ditetapkan tersendiri.

Pasal 39

Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Temanggung, 30 Desember 2021
Rektor,


Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
NIDN. 2127086501